BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan melakukan skripsi ini, pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik diskon yang dilakukan pada Masda Store Kaujon Serang Banten dengan cara menaikan harga aslinya semulanya Rp. 150.000 menjadi Rp. 350.000 setelah itu didiskonkan tanpa pemberitahuan calon pembeli. Praktik diskon yang dilakukan dengan maksud untuk menarik perhatian dan calon pembeli, praktik diskon ini mengandung unsur penipuan.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik diskon pada bisnis jual beli pakaian di Masda Store Kaujon Serang Banten adalah Gharar (Ketidak Jelasan) karena ada unsur penipuan.

B. Saran

1. Bagi pemilik Masda Store di Kaujon Serang Banten hendaknya senantiasa menggunakan praktik diskon yang sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam tanpa adanya tindakan penipuan dalam hal barang maupun harga agar senantiasa mendapatkan kebaikan baik secara dunia maupun akhirat.
2. Bagi pembeli harap mencermati dan teliti saat akan membeli barang yang benar-benar dibutuhkan.